



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BONE BOLANGO
MADRASAH ALIYAH NEGERI INSAN CENDEKIA GORONTALO**

Desa Moutong, Tilongkabila, Bone Bolango, Prov. Gorontalo 96183

Telp. (0435) 823692 – 822407, Fax. (0435) 822091

Website: www.icg.sch.id

e-mail: humas@icg.sch.id

**TATA TERTIB PESERTA DIDIK
MAN INSAN CENDEKIA GORONTALO**



**MAN INSAN CENDEKIA GORONTALO
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang dengan kasih sayangnya senantiasa membimbing hamba-Nya agar memperoleh kehidupan yang baik di dunia dan akhirat. Shalawat dan salam kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad *sallallahu'alaihi wasallam*, yang dengan segala kesabarannya telah menuntun manusia menuju jalan yang lurus, jalan kebenaran.

Atas izin Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, revisi Tata Tertib Peserta didik MAN Insan Cendekia Gorontalo dapat diselesaikan dan dibukukan. Buku ini dimaksudkan sebagai acuan kegiatan dan kehidupan Peserta didik selama menjadi Peserta didik MAN Insan Cendekia Gorontalo.

Buku ini terdiri dari 7 Bab dan 30 Pasal, dengan rincian sebagai berikut:

Bab I Umum, terdiri dari 1 pasal.

Bab II Profil dan Etika Pergaulan, terdiri dari 2 pasal.

Bab III Tata Tertib Kegiatan Akademik, terdiri dari 9 pasal.

Bab IV Tata Tertib Kegiatan KePeserta didikan, terdiri dari 3 pasal.

Bab V Tata Tertib Keasramaan, terdiri dari 8 pasal.

Bab VI Tata Tertib Kegiatan Kemasjidan, terdiri dari 2 pasal.

Bab VII Sanksi, Pembinaan dan Penghargaan, terdiri dari 5 pasal.

Demikian Tata Tertib Peserta didik ini disusun, dengan harapan dapat dijalankan sebagaimana mestinya dan memberikan dampak yang lebih baik untuk kehidupan Peserta didik. Semoga para Peserta didik dapat menjadi kader-kader pemimpin agama dan bangsa yang beriman dan bertaqwa kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.

Bone Bolango, 3 Juni 2023

Kepala Madrasah,

JASMANIAR



TATA TERTIB PESERTA DIDIK MAN INSAN CENDEKIA GORONTALO

BAB I UMUM

PASAL 1 Ruang Lingkup dan Definisi

1. Tata tertib ini berlaku selama menjadi Peserta didik MAN Insan Cendekia Gorontalo, di dalam maupun di luar kampus, baik dalam pengawasan/tanggung jawab madrasah maupun orangtua/wali.
2. Peserta didik wajib menjaga nama baik madrasah, di dalam maupun di luar madrasah.
3. Peserta didik wajib menghormati sesama Peserta didik, seluruh civitas akademika, dan orang lain.
4. Peserta didik bertanggung jawab terhadap terciptanya 8 K (ketertiban, kesehatan, kebersihan, kerapian, keindahan, keamanan, kenyamanan dan kekeluargaan)
5. Peserta didik wajib mengikuti kegiatan madrasah, kecuali Peserta didik yang mendapat dispensasi/rekomendasi tertulis dari pimpinan madrasah.
6. Peserta didik melaksanakan kegiatan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.
7. Peserta didik tidak diperbolehkan merusak, memindahkan, dan atau mengubah fasilitas madrasah.
8. Peserta didik wajib mematuhi tata-tertib yang telah ditetapkan. Peserta didik yang melanggar tata-tertib akan dikenai sanksi sesuai pelanggaran yang dilakukan.
9. Keputusan yang dikeluarkan madrasah bersifat mengikat.



BAB II

PROFIL PESERTA DIDIK DAN ETIKA PERGAULAN

PASAL 2

Profil Peserta didik

1. Peserta didik wajib berpenampilan rapi,
 - a. Peserta didik putra: rambut tertata rapi tidak diberi warna, rambut bagian samping tidak menutupi telinga dan telinga terlihat jelas dari depan, rambut bagian belakang tidak melebihi kerah baju, dan rambut bagian tengah dan depan tidak lebih dari 5 cm menurut ukuran tukang cukur rambut.
 - b. Peserta didik putra: tidak memelihara kumis dan cambang
2. Peserta didik wajib berbusana islami;
 - a. Putri memakai pakaian longgar (tidak ketat), panjang baju/kaos mulai dari bahu sampai minimal ujung jari tengah dan berkaos kaki panjang pada saat diluar asrama.
 - b. Putra tidak memakai pakaian ketat, tidak memakai celana pendek/celana tiga perempat, dan kaos singlet di luar asrama.
3. Peserta didik putra tidak memakai gelang, kalung, cincin, atau anting.
4. Peserta didik tidak memakai jam tangan lebih dari Rp500.000,00
5. Peserta didik putri tidak membawa, menyimpan, atau memakai perhiasan emas kecuali anting.
6. Peserta didik tidak bertato.

PASAL 3

Etika Pergaulan

1. Peserta didik wajib:
 - a. memberi salam kepada civitas madrasah.
 - b. hormat dan patuh kepada civitas madrasah.
 - c. menjaga pergaulan islami (tidak berpacaran, tidak berselfi dengan lawan jenis yang bukan mahram, dll)
 - d. senantiasa jujur.
2. Peserta didik dilarang:
 - a. mengadakan pertemuan di luar kelas, kecuali didampingi oleh guru atau tenaga kependidikan.
 - b. berkelahi.
 - c. melakukan perundungan (*bullying*).



- d. melakukan tindakan yang melanggar etika kesopanan.
- e. menghasut, membuat keonaran, dan melakukan pemerasan.
- f. membawa dan/atau menghisap rokok (dalam bentuk apapun).
- g. melihat, membawa, menyimpan, atau mengedarkan hal-hal yang mengandung unsur pornografi dan pornoaksi dalam bentuk apapun.
- h. melakukan tindakan asusila seperti zina, perilaku penyimpangan orientasi seksual (LGBTQ+) atau perilaku yang mengarah pada perbuatan mesum, seperti berciuman, berpelukan, bergandengan, berkhawat (berduaan di tempat dan waktu yang tidak umum) dan perbuatan yang sejenis.
- i. membawa dan/atau meminum minuman keras dan/atau segala jenis minuman, makanan atau obat-obatan yang memabukkan, serta segala hal yang dilarang oleh agama dan negara.
- j. berjudi atau melakukan permainan yang mengarah pada perjudian.

BAB III

TATA TERTIB KEGIATAN AKADEMIK

PASAL 4

Persiapan Belajar

1. Peserta didik sudah berada di Gedung Pendidikan 5 (lima) menit sebelum pelajaran pertama dimulai dengan berbaris secara tertib dipimpin oleh OSIS.
2. Peserta didik wajib berdoa sebelum jam belajar dimulai dan membaca basmalah pada awal jam berikutnya.

PASAL 5

Kegiatan Belajar

1. Peserta didik wajib menjaga ketertiban, kebersihan, keamanan, dan kekeluargaan selama pelajaran berlangsung.
2. Peserta didik wajib mengikuti pelajaran dengan saksama sampai akhir pelajaran.
3. Selama kegiatan belajar mengajar berlangsung, peserta didik tidak diperkenankan membawa dan menggunakan headset, audio player, speaker aktif, dan buku-buku yang tidak terkait dengan pembelajaran.
4. Selama pembelajaran efektif, peserta didik tidak diperkenankan mengonsumsi makanan dalam kelas.



5. Peserta didik tidak diperkenankan mengoperasikan *smartboard* tanpa pendampingan dari guru/tenaga kependidikan.
6. Peserta didik menggunakan laptop dalam pengawasan guru mata pelajaran.
7. Selama kegiatan belajar berlangsung, peserta didik tidak diperkenankan meninggalkan gedung pendidikan.
8. Bila sampai 10 (sepuluh) menit di kelas tidak/belum ada guru, ketua kelas harus menghubungi guru piket.
9. Petugas piket wajib:
 - a. datang 15 menit sebelum pembelajaran dimulai untuk menyiapkan kelas.
 - b. melaksanakan tugasnya masing-masing selama berada di kelas.
10. Kegiatan belajar diakhiri dengan membaca doa.
11. Peserta didik meninggalkan ruang kelas di akhir pembelajarannya dalam keadaan bersih dan rapi.
12. Kegiatan pembelajaran diatur oleh bidang akademik.

PASAL 6

Waktu Istirahat

1. Peserta didik dianjurkan menggunakan waktu istirahat dengan baik.
2. Peserta didik diwajibkan meninggalkan ruang kelas selama istirahat kedua.
3. Peserta didik tidak diperkenankan mengonsumsi makanan dalam kelas saat istirahat.
4. Peserta didik tidak diperbolehkan kembali ke asrama kecuali atas alasan tertentu (keputrian, sakit), dengan seizin guru piket.
5. Waktu istirahat ditentukan sesuai jadwal.
6. Peserta didik wajib kembali ke kelas bila waktu istirahat selesai.

PASAL 7

Tidak Mengikuti Pembelajaran

1. Peserta didik yang berhalangan hadir karena sesuatu hal, harus ada keterangan dari pihak yang terkait sesuai dengan kewenangannya.
2. Peserta didik yang berhalangan hadir karena sakit lebih dari tiga hari wajib melampirkan surat keterangan dokter.
3. Peserta didik yang berhalangan hadir wajib mempelajari pelajarannya sesuai dengan petunjuk guru mata pelajaran.



PASAL 8

Tagihan Penilaian

1. Peserta didik wajib mengikuti semua bentuk tagihan (ulangan, kuis, tugas) dari guru, dengan atau tanpa pemberitahuan sebelumnya.
2. Hasil ulangan harian yang telah dibagikan kepada peserta didik ditandatangani oleh guru asuh atau wali kelas/guru BK, dan diserahkan kembali kepada guru mata pelajaran sesuai dengan petunjuk guru mata pelajaran.
3. Ulangan harian susulan hanya diberikan kepada peserta didik yang berhalangan hadir sesuai dengan kebijakan guru mata pelajaran.
4. Peserta didik yang terbukti melakukan kecurangan/tidak jujur dalam menyelesaikan tagihan diberi nilai 0 (nol), kepadanya diberikan hak remedial.
5. Peserta didik yang meninggalkan penilaian harian karena skorsing berhak mengikuti penilaian harian susulan.

PASAL 9

Perpustakaan

1. Peserta didik wajib menjadi anggota perpustakaan dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota perpustakaan.
2. Anggota perpustakaan wajib menaati tata tertib perpustakaan.
3. Peserta didik dilarang masuk ruang perpustakaan termasuk ruang *cyber library* tanpa izin di luar jam layanan perpustakaan.
4. Peserta didik wajib menaati tata tertib atau peraturan yang berlaku di perpustakaan.

PASAL 10

Laboratorium

1. Peserta didik wajib menaati tata tertib atau peraturan yang berlaku di laboratorium.
2. Peserta didik dilarang masuk ruang laboratorium tanpa izin penanggung jawab/pengelola laboratorium.



PASAL 11

Pakaian Seragam

1. Peserta didik wajib memakai pakaian sesuai ketentuan madrasah.
2. Pakaian seragam ditentukan sebagai berikut:
 - a. Hari Senin; Peserta didik putra: baju putih lengan pendek beratribut lengkap, dasi abu-abu, siswi putri: baju putih lengan panjang beratribut lengkap, kerudung putih, dan celana/rok abu-abu.
 - b. Hari Selasa; Peserta didik putra: baju putih lengan pendek beratribut lengkap, dasi hitam, siswi putri: baju putih lengan panjang beratribut lengkap, kerudung putih, dan celana/rok putih.
 - c. Hari Rabu; Peserta didik putra: baju batik lengan pendek, celana putih, Peserta didik putri: baju batik lengan panjang, kerudung putih, dan rok putih.
 - d. Hari Kamis; baju kerawang, kerudung hitam (putri), dan celana/rok hitam.
 - e. Hari Jumat; baju koko/gamis madrasah, peci hitam, kerudung hitam (putri), dan celana hitam.
 - f. Hari Sabtu; seragam pramuka berlengan panjang dengan atribut lengkap.
 - g. Peserta didik tidak diperkenankan memakai jaket dan/atau sandal.
 - h. Alas kaki: sepatu hitam dan kaos kaki putih minimal 5 cm di atas mata kaki.
 - i. Peserta didik menggunakan pakaian olahraga yang telah ditentukan oleh madrasah pada saat jam pembelajaran PJOK.

PASAL 12

Laporan Hasil Belajar

1. Laporan hasil belajar harus terawat baik.
2. Pengambilan laporan hasil belajar dilakukan oleh orangtua/wali peserta didik atau guru asuh.
3. Pengambilan laporan hasil belajar dilakukan setelah memenuhi persyaratan administrasi.
4. Laporan hasil belajar yang telah diterima oleh orangtua/wali atau guru asuh harus ditandatangani sebelum dikembalikan kepada wali kelas selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah awal pelajaran dimulai, dikembalikan kepada bidang akademik melalui wali kelas.
5. Laporan hasil belajar yang kotor, rusak, atau hilang selama di tangan orangtua/wali/Peserta didik menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.
6. Tidak ada penggantian laporan hasil belajar kecuali duplikat.



BAB IV
TATA TERTIB KEGIATAN KEPESERTADIDIKAN

PASAL 13

Hormat Bendera Merah Putih

1. Peserta didik berangkat ke gedung pendidikan wajib berbaris dalam barisan tempur.
2. Peserta didik melakukan hormat bendera Merah Putih dengan sikap sempurna saat sampai di tiang bendera.

PASAL 14

Upacara Bendera/Apel

1. Peserta didik wajib mengikuti upacara bendera/apel yang diselenggarakan oleh madrasah.
2. Peserta didik telah hadir di lapangan upacara bendera/apel, 10 (sepuluh) menit sebelum upacara/apel dimulai.
3. Peserta didik wajib memakai seragam sesuai ketentuan berikut:
 - a. Seragam yang dipakai saat upacara sama dengan seragam hari Senin ditambah jas almamater.
 - b. Petugas upacara menggunakan atribut khusus.
4. Peserta didik wajib mengikuti upacara bendera/apel dengan tertib sesuai dengan tata laksana upacara bendera/apel yang berlaku.
5. Peserta didik yang ditunjuk sebagai petugas upacara bendera/apel wajib melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya.

PASAL 15

Kegiatan Ekstrakurikuler

1. Peserta didik wajib mengikuti kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan.
2. Peserta didik wajib mengikuti satu kegiatan ekstrakurikuler pilihan yang disediakan oleh madrasah.



PASAL 16

Kegiatan Keolahragaan

1. Peserta didik wajib menaati tata tertib atau peraturan yang berlaku dalam kegiatan keolahragaan.
2. Peserta didik melakukan kegiatan olahraga sesuai waktu dan jadwal yang telah ditentukan.
3. Peserta didik wajib menggunakan celana olahraga (panjang), kaos olahraga, dan bersepatu.
4. Peserta didik wajib berpakaian sopan dan islami saat berkegiatan di kolam renang.

BAB V

TATA TERTIB KEASRAMAAN

PASAL 17

Ketertiban

1. Peserta didik wajib:
 - a. bertanggung jawab terhadap ketertiban asrama.
 - b. berpakaian sopan dan islami di dalam maupun di luar madrasah.
 - c. belajar sesuai dengan waktu dan tempat yang disediakan.
 - d. membaca bacaan yang relevan dengan kegiatan belajar mandiri.
 - e. menepati kamar asrama yang telah ditentukan.
 - f. menyimpan kunci kamar asrama pada tempat yang telah disediakan.
 - g. mematikan lampu, peralatan listrik, dan kran air jika hendak meninggalkan ruangan dan/atau pada waktu istirahat/tidur malam.
2. Kegiatan kepesertadidikan dan keasramaan diakhiri pada pukul 22.00 WITA, selanjutnya seluruh peserta didik kembali ke asrama dan kamar masing-masing untuk istirahat.
3. Peserta didik dapat berkomunikasi dengan orangtua pada:
 - a. Hari Jumat pukul 20.00 sampai dengan pukul 21.00 WITA untuk peserta didik putri dan pukul 21.00 sampai dengan pukul 22.00 WITA untuk peserta didik putra.
 - b. Hari Ahad pukul 07.30 sampai dengan pukul 08.30 WITA untuk peserta didik yang tidak terjadwal pesiar.
4. Peserta didik dapat menerima kunjungan orangtua/wali di tempat yang telah disediakan pada **hari Sabtu pukul 12.30 sampai dengan pukul 15.30 WITA** sesuai jadwal.



5. Peserta didik dapat melakukan pesiar pada hari Ahad pukul 09.00 sampai dengan pukul 14.30 WITA sesuai jadwal.
6. Hari Ahad terakhir menjelang penilaian akhir semester sampai berakhirnya penilaian akhir semester peserta didik tidak diperkenankan menerima kunjungan keluarga, berkomunikasi dengan orangtua, dan jadwal pesiar diadakan.
7. Peserta didik diperkenankan membawa HP/alat komunikasi saat liburan atau mengikuti kegiatan di luar daerah dan segera mengembalikan ke tempat yang telah ditentukan oleh madrasah setelah tiba di kampus MAN Insan Cendekia Gorontalo.
8. Barang-barang yang dibawa oleh peserta didik yang akan keluar/masuk asrama/kampus akan diperiksa terlebih dahulu oleh satpam atau petugas yang ditunjuk.
9. Setiap kiriman atau barang yang dibawa dari luar kampus diperiksa terlebih dahulu oleh satpam atau petugas yang ditunjuk dan akan disalurkan sesuai prosedur yang berlaku.
10. Pengiriman barang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tidak diperbolehkan menggunakan aplikasi *online* untuk pemesanan makanan dan minuman.
 - b. Kiriman barang (paket) selain poin (a) untuk peserta didik dialamatkan kepada guru bina asrama.
11. Peserta didik dilarang masuk ke dalam pos satpam.
12. Peserta didik dilarang ke area pos satpam pada malam hari.
13. Peserta didik dilarang menggunakan kendaraan bermotor di area madrasah.
14. Laundry diatur oleh madrasah, apabila tidak laundry Peserta didik mencuci sendiri.

PASAL 18

Kesehatan

1. Peserta didik bertanggung jawab terhadap kesehatan pribadi.
2. Peserta didik tidak diperkenankan membawa, menyimpan dan mengonsumsi mie instan dan minuman bersoda.
3. Peserta didik yang sakit wajib menjalani perawatan di Klinik Pratama Ibnu Sina.
 - a. Selama kegiatan pembelajaran, Peserta didik berada di Klinik Pratama Ibnu Sina.
 - b. Setelah kegiatan pembelajaran Peserta didik dapat istirahat di asrama atau disesuaikan dengan kondisi kesehatannya.



3. Peserta didik yang sakit dan akan ke dokter spesialis, harus mendapat rujukan dari dokter Klinik Pratama Ibnu Sina, dan wajib melaporkan hasil pemeriksaan ke Klinik Pratama Ibnu Sina.
4. Peserta didik yang mendapatkan rujukan dokter spesialis tidak diperkenankan untuk menginap di luar madrasah.
5. Peserta didik yang sakit dan dirujuk ke dokter spesialis dan/atau menginap di rumah sakit, biaya menjadi tanggung jawab orang tua.
6. Ketentuan lain yang berhubungan dengan Klinik Pratama Ibnu Sina diatur oleh petugas Klinik Pratama Ibnu Sina.

PASAL 19

Kebersihan, Kerapian, dan Keindahan

1. Peserta didik wajib:
 - a. Bertanggung jawab terhadap kebersihan, kerapian, dan keindahan asrama.
 - b. Menjaga kebersihan kamar tidur, meja belajar, kamar mandi, teras dan lobi asrama.
 - c. Merapikan tempat tidur, meja belajar, lemari pakaian, alas kaki, rak sepatu, dan jemuran handuk.
 - d. Meletakkan pakaian atau barang-barang lainnya pada tempatnya.
 - e. Menjemur pakaian pada tempat yang telah ditentukan.
 - f. Menjemur kasur setiap dua pekan sekali.
 - g. Melaksanakan kegiatan Ahad bersih bersama
2. Peserta didik membawa pakaian atau barang-barang lainnya sesuai dengan ketentuan bidang keasramaan.
3. Peserta didik tidak diperkenankan mengubah tata ruang kamar, menempel atau memasang, mengotori, dan mencoret-coret seluruh perlengkapan fasilitasnya.
4. Peserta didik dilarang memindahkan dan merusak fasilitas madrasah yang ada di asrama.

PASAL 20

Keamanan dan Kenyamanan

1. Peserta didik bertanggung jawab terhadap keamanan asrama.
2. Peserta didik wajib menjaga kenyamanan dan ketenangan asrama dengan tidak membuat kegaduhan/tindakan lain yang dapat mengganggu peserta didik lainnya.
3. Peserta didik diperbolehkan membawa Laptop (harganya tidak lebih dari sepuluh juta rupiah), hand phone atau smart phone (harganya tidak lebih dari dua juta



- rupiah), dan kedua barang tersebut harus diregistrasi, ditiptkan, disimpan dan dapat dipergunakan di tempat dan jadwal yang telah ditentukan oleh madrasah.
4. Peserta didik yang mendapat kunjungan orangtua/wali dapat menggunakan telepon di luar tempat yang ditentukan madrasah.
 5. Peserta didik tidak diperkenankan membawa barang-barang berharga diluar kebutuhan Peserta didik umumnya (antara lain: televisi, video player seperti MP 4 dan sejenisnya, alat masak, heater, speaker aktif ukuran besar, alat musik, handycam, kamera SLR atau barang lain yang sejenis yang mengganggu dan membahayakan orang lain, yang ditetapkan oleh pimpinan madrasah).
 6. Peserta didik yang memiliki keperluan yang berkaitan dengan kegiatan madrasah untuk menggunakan salah satu dari barang-barang tersebut di atas, harus mendapatkan perizinan khusus dari bidang terkait.
 7. Peserta didik menyimpan uang tidak lebih dari Rp200.000,00 per pekan.
 8. Peserta didik dilarang membawa dan menyalahgunakan senjata tajam.
 9. Peserta didik dilarang mengambil, menyimpan, atau menggunakan barang-barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya.
 10. Peserta didik dilarang melakukan tindakan yang membahayakan diri dan orang lain.
 11. Peserta didik dilarang masuk/keluar lewat jendela atau melompati pagar.
 12. Peserta didik menggunakan pakaian sopan saat tidur.
 13. Asrama dikunci (ditutup) dan dibuka, diatur oleh bidang Keasramaan.

Pasal 21

RAZIA BARANG

1. Madrasah akan melakukan razia barang di gedung pendidikan, asrama, dan gedung lainnya.
2. Razia akan dilakukan sewaktu-waktu.

PASAL 22

Kekeluargaan

1. Peserta didik bertanggung jawab terhadap keluarga di asrama.
2. Peserta didik wajib menjaga sopan santun dalam bersikap, berbicara dan bertindak.
3. Peserta didik wajib menjaga toleransi dalam menggunakan fasilitas umum dengan tidak mendominasi penggunaannya.
4. Peserta didik wajib saling membantu dan bekerja sama dengan sesama penghuni asrama.
5. Peserta didik wajib menjunjung tinggi sikap ukhuwah Islamiyah.



PASAL 23

Perizinan

1. Peserta didik yang akan keluar asrama/kampus, harus mendapatkan izin dari bidang Keasramaan.
2. Perizinan pesiar/liburan yang ditentukan madrasah dilayani langsung oleh guru bina asrama masing-masing (khusus perizinan liburan yang ditentukan madrasah akan diberikan setelah adanya perizinan dari orang tua dan pembina peserta didik asuh).
3. Perizinan diluar pesiar/liburan yang ditentukan madrasah mendapat rekomendasi dari Kepala Madrasah dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Madrasah bidang Keasramaan, dengan catatan tidak meninggalkan kegiatan akademik dan kepesertadikikan, serta tidak mengingap.
4. Khusus peserta didik luar daerah, perizinan tetap mengacu pada ayat 3 dengan alasan sebagai berikut:
 - Sakit keras keluarga inti
 - Meninggal dunia keluarga inti
 - Ibadah haji/umroh
 - Pernikahan keluarga inti
 - Wisuda orang tua

PASAL 24

Kegiatan Tahfizh Al Qur'an/Qira'atul Kutub

1. Peserta didik wajib mengikuti kegiatan tahfizh Al Qur'an/*qira'atul kutub*.
2. Peserta didik mengikuti tahfizh Al Qur'an/Qira'atul Kutub sesuai waktu, tempat dan jadwal yang telah ditentukan.
3. Peserta didik wajib mencapai target hafalan yang ditentukan oleh bidang Keasramaan untuk mendapat hak pesiar.

PASAL 25

Kegiatan Imtak dan Bahasa

1. Peserta didik wajib mengikuti kegiatan keimtakan dan kebahasaan sesuai ketentuan (Apresiasi kultum, diskusi tematik, muhadatsah, taushiyah, dan lain-lain).
2. Ketentuan tentang kegiatan keimtakan dan kebahasaan diatur lebih lanjut oleh bidang keasramaan.



BAB VI
TATA TERTIB KEGIATAN KEMASJIDAN
PASAL 26
Salat Wajib

1. Peserta didik wajib mengerjakan salat berjamaah di masjid.
2. Memakai pakaian salat lengkap yang bersih, rapi dan suci, dengan ketentuan:
 - a. Peserta didik putra : sarung, gamis/koko/kemeja, dan kopiah hitam.
 - b. Peserta didik putri : mukena, busana muslimah, kaos kaki.
 - c. Saat kegiatan belajar mengajar dan kegiatan madrasah tertentu, pakaian salat menyesuaikan dengan kegiatan yang dilaksanakan.
3. Peserta didik memperhatikan dan mengamalkan adab di masjid.
4. Kehadiran shalat berjamaah dikoordinir guru bina asrama dibantu OSIS.
5. Muadzin telah berada di masjid 15 (limabelas) menit lebih awal dari waktu salat kecuali ada kegiatan madrasah.
6. Peserta didik wajib memprioritaskan mengisi *shaf-shaf* depan dan tetap berada pada *shaf*-nya.
7. Peserta didik melaksanakan salat sunat tahiyatul masjid dan salat sunat rawatib.
8. Menjaga kebersihan, ketertiban dan kekhusyuan beribadah.
9. Mengikuti imam secara tertib sampai selesai berdoa.
10. Peserta didik yang berhalangan berjamaah di masjid harus melapor ke Guru Bina Asrama.
11. Peserta didik telah berada di masjid sekurang-kurangnya 5 (lima) menit sebelum waktu salat kecuali ada kegiatan madrasah.
12. Peserta didik wajib menjaga kebersihan dan ketertiban di tempat wudlu.
13. Peserta didik bertanggung jawab terhadap kebersihan, ketertiban dan kenyamanan tempat salat, fasilitas dan kelengkapan inventaris masjid.
14. Peserta didik piket melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan.
15. Ketentuan tugas piket Masjid diatur oleh OSIS.
16. Muadzin dan badal imam diseleksi oleh takmir masjid bekerja sama dengan bidang Keasramaan.
17. Muadzin dan badal imam yang melakukan pelanggaran poin 90/tidak mencerminkan akhlak yang baik, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan lagi menjalankan tugasnya.
18. Tata krama di masjid diatur lebih lanjut dalam ketentuan takmir masjid.



PASAL 27
Salat Jumat

1. Peserta didik putra langsung menuju ke masjid saat istirahat kegiatan belajar mengajar (KBM) untuk salat jumat.
2. Azan kedua dikumandangkan tepat pada waktu dzuhur.
3. Peserta didik berdzikir atau membaca Al-Quran dengan suara rendah sebelum khutbah dimulai.
4. Peserta didik mendengarkan dan memperhatikan khutbah dengan khusyu'.
5. Petugas piket mempersiapkan perlengkapan penyelenggaraan salat Jumat dan menyampaikan informasi sebelum shalat jum`at dimulai.
6. Peserta didik memperhatikan adab salat jumat.
7. Peserta didik putri salat dzuhur berjamaah pada saat salat Jumat berlangsung di tempat yang telah ditentukan.

BAB VII
SANKSI, PEMBINAAN, DAN PENGHARGAAN

PASAL 28
Bentuk Pelanggaran, Poin dan Tambahan Sanksi Pelanggaran

No.	Bentuk Pelanggaran (item pelanggaran)	Poin	Tambahan Sanksi Pelanggaran
1.	Melakukan tindakan asusila seperti berzina, berciuman, berpelukan, memiliki penyimpangan orientasi seksual (LGBTQ+), dan pelecehan seksual melalui sentuhan fisik.	100	
2.	Membawa atau mengonsumsi minuman keras, NAPZA.	100	
3.	Berjudi.	100	
4.	Menyelinap masuk di asrama lawan jenis	100	
5.	Mencuri dalam jumlah yang mencapai nishab pencurian.	100	Mengganti barang/ uang yang dicuri.
6.	Berkhalwat yang menjurus ke perzinahan	100	
7.	Melakukan tindak pidana (mempertimbangkan keterangan dari kepolisian).	100	
8.	Membawa senjata api, menyalahgunakan senjata tajam yang dapat membahayakan orang lain.	100	Barang disita.



9.	Melakukan tindakan asusila mengarah pada perbuatan mesum seperti bergandengan tangan, berkhawat, pelecehan seksual melalui verbal (ucapan) dan perbuatan sejenisnya.	90	
10.	Menyalahgunakan obat-obatan.	90	
11.	Menginap di rumah teman lawan jenis	90	
12.	Keluar gedung asrama di tengah malam tidak seizin guru asrama tanpa alasan yang jelas.	90	
13.	Mencuri yang belum sampai nishab/ menyalahgunakan uang/barang orang lain pada tingkat tertentu sesuai hasil konferensi kasus.	90	Mengganti uang/barang yang dicuri/disalahgunakan
14.	Melihat, membawa, menyimpan, atau mengedarkan hal-hal yang mengandung unsur pornografi dan pornoaksi dalam bentuk apapun.	90	Barang disita, dimusnahkan.
15.	Menghina, membantah, atau melawan pegawai madrasah (guru, karyawan, CS, petugas lainnya).	90	
16.	Membawa rokok dan/atau merokok.	90	
17.	Menghasut, memfitnah, memprovokasi, membuat keonaran, melakukan pemerasan, pemukulan berat, melakukan pengancaman, dan teror.	90	
18.	Berbohong.	80	
19.	Memalsukan tanda tangan, memanipulasi data, dll.	80	
20.	Menyontek.	80	Diberikan nilai NOL.
21.	Berkelahi.	80	
22.	Berpacaran.	60	
23.	Meninggalkan kampus tanpa izin.	60	
24.	Membawa dan menggunakan laptop, handphone di luar ketentuan.	60	handphone dihancurkan, laptop disita selama 6 bulan. Selama disita, kerusakan dalam penyimpanan laptop di luar tanggung jawab madrasah.
25.	Keluar atau masuk ruangan lewat jendela.	60	
26.	Membawa barang berharga dan barang di luar kebutuhan peserta didik pada umumnya.	50	Barang disita untuk diambil orangtuanya, dimusnahkan apabila mengulang kembali.

27.	Membahayakan diri dan orang lain (naik tower, pemancar atau hal lain yang dianggap dapat membahayakan diri dan orang lain).	50	
28.	Merusak fasilitas madrasah.	50	Mengganti.
29.	Menyelinap masuk ruangan tanpa izin di luar kegiatan akademik, kepesertadidikan, dan keasramaan.	50	
30.	Membuka aurat di tempat umum.	50	
31.	Berfoto selfie dengan lawan jenis yang bukan mahram.	40	
32.	Bermain kartu dan sejenisnya tanpa uang.	30	Kartu atau sejenisnya disita.
33.	Mendahului pulang atau terlambat datang dari batas waktu liburan yang telah ditentukan.	40	Skorsing dan tidak dapat hak pesiar dalam kurun waktu tertentu.
34.	Melindungi peserta didik lain yang melanggar tata tertib.	40	
35.	Mengambil barang-barang milik orang lain tanpa seizin pemilikinya.	30	Mengembalikan/ mengganti barang yang diambil.
36.	Memindahkan dan/atau mengubah fasilitas madrasah tanpa izin yang berwenang.	25	Mengembalikan seperti semula.
37.	Mendahului pergi pesiar atau terlambat kembali ke asrama dari pesiar.	25	Tidak dapat hak pesiar berikutnya.
38.	Tidak mengikuti kegiatan madrasah.	25	
39.	Menggunakan barang-barang milik orang lain tanpa seizin pemilikinya.	10	Mengembalikan seperti semula.
40.	Membuang sampah bukan pada tempatnya.	10	
41.	Tidak shalat berjamaah di masjid.	10	
42.	Mengotori dan mencoret-coret fasilitas madrasah.	10	Membersihkan kembali.
43.	Menempel atau memasang sesuatu pada fasilitas madrasah tanpa izin.	5	Melepas dan memperbaiki.
44.	Terlambat mengikuti shalat berjamaah.	5	
45.	Tidak mengikuti kultum atau tadarus.	5	
46.	Tidak membawa bahan/alat/tugas dalam kegiatan madrasah.	5	
47.	Terlambat mengikuti kegiatan madrasah.	5	
48.	Pergi ke pos satpam pada malam hari.	5	
49.	Membawa, menyimpan, dan mengkonsumsi mie instan atau minuman bersoda.	5	Barang disita.



50.	Menggunakan kendaraan bermotor di area madrasah tanpa izin.	5	Per item per peserta didik.
51.	Menggunakan jasa laundry diluar ketentuan madrasah.	5	
52.	Berpenampilan diluar ketentuan madrasah. a. rambut dicat b. rambut gondrong c. berpakaian tidak syar'i d. putra memakai perhiasan layaknya perempuan.	5	Pelanggaran poin a atau b dicukur acak. Pelanggaran poin c dan d disita.
53.	Tidak mematikan lampu, kran air, peralatan listrik, kipas saat meninggalkan kamar asrama atau istirahat/tidur malam.	5	
54.	Berpakaian diluar ketentuan madrasah.	5 (per item)	Barang disita untuk diambil orangtuanya, dimusnahkan apabila mengulang kembali.

PASAL 29 **Sanksi Pelanggaran**

1. Pelanggaran yang atasnya diterbitkan surat keputusan Kepala Madrasah pada poin yang sama atau lebih, yang dilakukan berulang menyebabkan peningkatan pembinaan dan sanksi pelanggaran.
2. Sanksi yang diberikan akan menghapuskan poin pelanggaran namun tetap menjadi bahan pertimbangan pelanggaran berikutnya.
3. Pemberian sanksi dilakukan sesuai pertimbangan dari pimpinan madrasah atau tim yang ditunjuk.
4. Tim yang ditunjuk dibentuk oleh Kepala Madrasah. Tim tersebut terdiri dari unsur pimpinan, Tim Pembinaan Karakter dan Akhlak Mulia, Guru Bina Asrama, Wali Kelas, Guru BK, dan Guru Asuh.
5. Peserta didik yang terkena skorsing berhak memperoleh remedial terhadap tagihan yang ditinggalkannya.



Setiap Peserta didik yang melakukan pelanggaran diberikan pembinaan dan sanksi sesuai dengan poin sebagai berikut :

NO.	POIN	SANKSI, TINDAKAN PELANGGARAN & PEMBINAAN
1.	100	Dikembalikan kepada orang tua.
2.	90	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan surat peringatan pelanggaran dari madrasah, membuat pernyataan untuk tidak melakukan pelanggaran, pemanggilan orangtua/wali, pembinaan dan skorsing 10 hari di dalam madrasah, peserta didik tidak mendapat pelayanan dari bidang akademik. 2. Apabila Peserta didik melakukan pelanggaran kedua dengan poin yang sama atau lebih tinggi, kepadanya dikembalikan kepada orangtua.
3.	70 s.d 80	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan surat peringatan pelanggaran dari madrasah, membuat pernyataan untuk tidak melakukan pelanggaran, pemberitahuan kepada orangtua/wali, pembinaan/kerja sosial dan skorsing 5 hari di dalam madrasah dengan mengenakan atribut khusus, peserta didik tidak mendapat pelayanan dari bidang akademik. 2. Apabila Peserta didik melakukan pelanggaran yang kedua pada poin yang sama, kepadanya diberi surat peringatan dari madrasah, membuat pernyataan untuk tidak melakukan pelanggaran, pemanggilan orangtua/wali, pembinaan dan skorsing 10 hari di dalam madrasah, peserta didik tidak mendapat pelayanan dari akademik. 3. Apabila Peserta didik melakukan pelanggaran yang ketiga pada poin yang sama, kepadanya dikembalikan kepada orangtua.
4.	50 s.d 60	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diberikan surat peringatan dari madrasah, membuat pernyataan untuk tidak melakukan pelanggaran, pemberitahuan kepada orangtua/wali, pembinaan/kerja sosial dan skorsing 3 hari di dalam madrasah dengan mengenakan atribut khusus, peserta didik tidak mendapat pelayanan dari bidang akademik. 2. Apabila peserta didik melakukan pelanggaran kedua pada poin yang sama, kepadanya diberikan surat peringatan dari madrasah, membuat pernyataan untuk tidak melakukan pelanggaran, pemberitahuan kepada orangtua/wali, pembinaan dan skorsing 5 hari di dalam madrasah dengan

		<p>mengenakan atribut khusus, peserta didik tidak mendapat pelayanan dari bidang akademik.</p> <p>3. Apabila peserta didik melakukan pelanggaran ketiga pada poin yang sama, kepadanya diberikan surat peringatan dari madrasah, membuat pernyataan untuk tidak melakukan pelanggaran, pemanggilan orangtua/wali, pembinaan dan skorsing 10 hari di dalam madrasah, peserta didik tidak mendapat pelayanan dari madrasah.</p> <p>4. Apabila peserta didik melakukan pelanggaran yang keempat pada poin yang sama, kepadanya dikembalikan kepada orang tua.</p>
5.	30 s.d 40	<p>1. Diberikan surat peringatan dari madrasah, membuat pernyataan untuk tidak melakukan pelanggaran, orang pemberitahuan kepada orangtua/wali, pembinaan/kerja sosial dan skorsing 1 hari di dalam madrasah mengenakan atribut khusus, peserta didik tidak mendapat pelayanan dari bidang akademik.</p> <p>2. Apabila peserta didik melakukan pelanggaran kedua pada poin yang sama, kepadanya diberikan surat peringatan dari madrasah, membuat pernyataan untuk tidak melakukan pelanggaran, pemberitahuan kepada orangtua/wali, pembinaan/kerja sosial dan skorsing 3 hari di dalam madrasah mengenakan atribut khusus, peserta didik tidak mendapat pelayanan dari bidang akademik.</p> <p>3. Apabila peserta didik melakukan pelanggaran ketiga pada poin yang sama, kepadanya diberikan surat peringatan dari madrasah, membuat pernyataan untuk tidak melakukan pelanggaran, pemberitahuan kepada orangtua/wali, pembinaan/kerja sosial dan skorsing 5 hari di dalam madrasah mengenakan atribut khusus, Peserta didik tidak mendapat pelayanan dari bidang akademik.</p> <p>4. Apabila peserta didik melakukan pelanggaran keempat dan seterusnya pada poin yang sama, kepadanya diberikan surat peringatan dari madrasah, membuat pernyataan untuk tidak melakukan pelanggaran, pemanggilan orangtua/wali, pembinaan dan skorsing 10 hari di dalam madrasah, peserta didik tidak mendapat pelayanan dari madrasah.</p> <p>5. Apabila peserta didik melakukan pelanggaran yang kelima pada poin yang sama atau lebih, kepadanya dikembalikan kepada orangtua.</p>
6.	5 s.d 25	Pembinaan peserta didik dari madrasah.



PASAL 30

Pembinaan Peserta didik

1. Pembinaan secara umum dilakukan oleh Kepala Madrasah atau unsur pimpinan, orangtua, guru Bimbingan dan Konseling, wali kelas, guru asuh, guru bina asrama, guru mata pelajaran yang terkait dan tim yang dibentuk oleh Kepala Madrasah.
2. Pembinaan secara khusus dapat diberikan oleh unsur pimpinan, guru bina asrama, dan atau guru mata pelajaran yang terkait sesuai tingkat pelanggaran.

PASAL 31

Prosedur Pemberian Sanksi

1. Setiap pelanggaran dicatat dalam lembaran catatan pelanggaran.
2. Lembaran catatan pelanggaran disediakan di tempat tertentu.
3. Setiap pegawai madrasah dapat melakukan pencatatan pelanggaran dan melaporkannya kepada bidang Keasramaan. (Kepesertadidikan)
4. Rekapitulasi catatan pelanggaran digunakan:
 - a) sebagai data untuk menetapkan dan menerapkan sanksi dan pembinaan
 - b) sebagai data untuk menindaklanjuti dalam bentuk lainnya sesuai keperluan.
5. Penanganan pelanggaran dilaksanakan maksimal dua pekan setelah peserta didik dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran tata tertib peserta didik.
6. Pelaksanaan penindakan untuk pembinaan dan sanksi pelanggaran dilaksanakan oleh pimpinan madrasah atau petugas yang ditunjuk.
7. Pemberian pembinaan dan sanksi pelanggaran pada setiap poin ditetapkan dan direkomendasikan oleh unsur pimpinan dan atau tim yang ditunjuk oleh Kepala Madrasah.
8. Perolehan poin yang didapat secara akumulasi dalam sepekan tidak diberikan SK oleh Madrasah.
9. Peserta didik tidak diberikan hak pesiar apabila masuk mahkamah WKM keasramaan (3 kali) dalam satu semester berjalan.
10. Peserta didik yang melakukan pelanggaran poin 90 tidak diperbolehkan mengikuti lomba lanjutan yang diikutinya.
11. Segala prosedur dan hal lain yang belum diatur dalam ketentuan ini, selanjutnya akan diputuskan oleh pimpinan madrasah.



PASAL 32
Penghargaan Peserta didik

1. Peserta didik yang melaksanakan tata tertib dengan sangat baik berhak memperoleh penghargaan dari Kepala Madrasah.
2. Penghargaan peserta didik diberikan oleh Kepala Madrasah berdasarkan penilaian guru bina asrama, guru Bimbingan Konseling dan tim yang dibentuk Kepala Madrasah dalam bentuk penetapan peserta didik teladan madrasah.
3. Pemberian penghargaan peserta didik terdisiplin dilaksanakan oleh bidang Keasramaan secara periodik setiap semester pelajaran.
4. Pemberian penghargaan peserta didik teladan madrasah dilaksanakan pada akhir proses pembelajaran di Madrasah.

Bone Bolango, 3 Juni 2023

Kepala Madrasah,

JASMANIAR

NIP 197406122000122001

